



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak;
- c. bahwa agar penerapan sistem online pajak daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah di Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

17/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan (Lebaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

#12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.



13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
21. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atas data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
22. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam,

memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan;
- b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Subjek Pajak;
- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
- e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 4

Penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas asas:

- a. kepentingan umum;
- b. ketertiban;
- c. proporsionalitas;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II

PENERAPAN SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Penerapan Sistem online Pajak Daerah diterapkan pada :
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan; dan
- d. pajak parkir;

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah.

BAB III

KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah, Walikota menunjuk Bank Persepsi sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Persepsi bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah menempatkan alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (5) Biaya pengadaan alat dan perangkat Sistem Online jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank Persepsi.
- (6) Alat dan perangkat Sistem Online sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:

F 2/2

- a. perangkat elektronik perekam data transaksi berupa *tapping box* dan/atau *online cash register* serta bentuk perekam data transaksi lainnya;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara elektronik.
- (7) Bank persepsi berkewajiban melaksanakan pelatihan/*training* kepada Wajib Pajak pengguna alat rekam pajak dan kepada operator Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah tentang cara penggunaan, *dashboard* tampilan sistem yang digunakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Alat dan Perangkat Sistem Online

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat dan perangkat Sistem Online untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupu *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (2) Alat dan perangkat Sistem Online sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa Pajak yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah.
- (3) Alat dan perangkat Sistem Online dimaksud dalam ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terhutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, maka alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terhutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.

- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak, belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir maka alat akan merekam:
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatau
Hak Wajib Pajak
Pasal 9

Dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah, Wajib Pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban poporasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan alat dan perangkat Sistem Online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapat perbaikan alat dan perangkat Sistem Oline yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat usaha wajib pajak;



- b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *call centre* pada Bank Persepsi tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah;
 - f. memberikan kemudahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti memasang alat dan perangkat Sistem Online ditempat usaha wajib pajak;
 - g. mencatatkan data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak;
 - h. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak selambat lambatnya 7x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah.
 - i. tidak mengubah data pada Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - j. tidak merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
 - k. tidak menggunakan alat atau sistem selain yang tidak bisa diakses oleh alat dan perangkat Sistem Online yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah kecuali yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah;
 - l. tidak mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah; dan
- (2) Dalam hal wajib pajak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya

alat dan perangkat Sistem Online, wajib mengganti seluruh kerugian sesuai ketentuan yang berlaku

- (3) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak;

Pasal 11

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas tahapan:

- a. teguran tertulis diberikan ketika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran, teguran tertulis dilanjutkan sampai dengan teguran ketiga dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap kali teguran tertulis yang disampaikan.
- c. dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda peringatan yang menyatakan bahwa tempat usaha melanggar ketentuan Sistem Online Pajak Daerah pada tempat usaha Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- d. dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- e. dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah menerbitkan Rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah

Daerah bidang Perizinan untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan pengawasan atas penggunaan/penerapan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Online Wajib Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dan layanan konsultasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis;

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penyelenggaran Sistem Online dilaksanakan dalam rangka memastikan alat dan perangkat Sistem Online pada tempat usaha Wajib Pajak berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Bank Persepsi;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Wajib Pajak yang belum terhubung dengan Sistem Online Pajak Daerah tetap melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15




Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Walikota yang mengatur mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Februari 2022

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		20/02
2	ASISTEN I		31/02/2022
3	KABAG HUKUM		27/1/2022


WALIKOTA BUKITTINGGI
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 2